

**TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN PENGIRIM BARANG
TERHADAP KERUSAKAN BARANG DALAM
PERSPEKTIF HUKUM PERJANJIAN**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Dalam Rangka Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum**



OLEH:

**MARIS MARLINI BENGGU
20310087**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KRISTEN ARTHA WACANA
KUPANG
2024**

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Maris Marlini Benggu

Nim : 20310087

Alamat : Oesapa

Menyatakan bahwa karya ilmiah hasil karya saya sendiri dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar dan bebas dari unsur-unsur plagiasi. Apabila di kemudian hari terbukti merupakan plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.



PENGESAHAN

Disetujui untuk dipertahankan di hadapan Dewan Pengaji

PEMBIMBING I


Soleman Kette, SH., M.Hum
NIDN: 0820086101

PEMBIMBING II


Mathelda Naatonis, SH., M.H
NIDN:1516036701



UNIVERSITAS KRISTEN ARTHA WACANA KUPANG

FAKULTAS HUKUM

Jl. Adisucipto-Oesapa P.O.BOX 147 KUPANG NTT-8500

Telp. (9380) 881669 Fax. (0380) 881584. Email: ukaw @kupang.wasantara.net/id

BERITA ACARA

Pada hari ini, Rabu Tanggal 24 (Dua Puluh Empat) Bulan Juli Tahun 2024 (Dua Ribu Dua Puluh Empat) Telah Diselenggarakan ujian Skripsi/Koperhensif, Dikampus Universitas Kristen Artha Wacana Kupang :

Nama	:	Maris Marlini Benggu
Nim	:	20310087
PTS	:	Universitas Kristen Artha Wacana Kupang
Judul Skripsi	:	Tanggung Jawab Perusahaan Pengirim Barang Terhadap Kerusakan Barang Dalam Perspektif Hukum Perjanjian

PANITIA PENGUJI

Ketua : Dr. Yanto Melkianus P.Ekon SH.M.Hum

TANDA TANGAN

Sekretaris : Liven E. Rafael,SH.M.Hum

Anggota :
1. Soleman Kette,SH.,M.Hum
2. Mathelda Naatonis, SH.,MH
3. Dr. Yanto Melkianus P. Ekon SH.,M.Hum


Kupang, 24 Juli 2024

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Kristen Artha Wacana Kupang

Dr. Yanto Melkianus P.Ekon SH.,M.Hum

NIDN:08300574301



“MOTTO”

**DIBERKATILAH ORANG YANG MENGANDALKAN TUHAN,
YANG MENARUH HARAPANNYA PADA TUHAN
(Yeremia 17:7)**

LEMBAR PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa sumber segala hikmat dan akal budi yang telah menyertai dan menuntun penulis serta menjawab setiap pergumulan dalam menyelesaikan studi perkuliahan sampai selesai.
2. Orang tua tercinta, Bapak Melkianus Benggu Alm, Mama Rosmin Mooy-Benggu yang selalu mendoakan dan mendukung penulis dalam menyelesaikan studi.
3. Opa tercinta Alm. Eduard Benggu.
4. Kakak Ipar Tercinta Amus Siswanto Lodoh yang selalu mendukung dan mendoakan penulis dalam menyelesaikan studi.
5. Saudara tersayang Devi Benggu, Mina Benggu, Sonya Benggu, Nur Mooy, Yulen Benggu, dan Arnoldus Benggu yang selalu mendukung dan mendoakan penulis dalam menyelesaikan studi.
6. Kakak dan adik tersayang Demsy Ndoy, Joao Gomes, Ardy Baba, Yakobis Kotta, Tika Albertus, Melita Ndoy dan Epin Benggu yang selalu mendoakan dan mendukung penulis dalam menyelesaikan studi.
7. Sahabat tercinta Emi, Hubertha, Yulia, Felsi, Anggraini, Eny, Putri, Sipora, Vania, Elin, Yosi, Serly dan Jois yang selalu mendukung dan mendoakan penulis dalam menyelesaikan studi.
8. Keluarga dan teman-teman semua yang telah turut serta mendukung dan mendoakan penulis dalam menyelesaikan studi.
9. Kepada Almamater tercinta Universitas Kristen Artha Wacana Kupang Khususnya Fakultas Hukum.

KATA PENGANTAR

Segala Puji Dan Syukur Penulis haturkan Kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas tuntunan dan penyertaannya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul :**“Tanggung Jawab Perusahaan Pengirim Barang Terhadap Kerusakan Barang Dalam Perspektif Hukum Perjanjian”**

Penulisan ini dibuat sebagai salah satu persyaratan dalam menyelesaikan studi guna memperoleh gelar Sarjana Hukum. Pada kesempatan ini juga penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang sudah mendukung dan membimbing penulis selama perkuliahan.

1. Rektor Universitas Kristen Artha Wacana Kupang. Bapak Prof Dr. Ir. Godlief F. Neonufa MT,
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang. Bapak Dr. Yanto M.P. Ekon, SH.M.Hum,
3. Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang. Bapak Soleman Kette, SH.M.Hum,
4. Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang. Bapak Otlief J. R Wewo, SH, M.Hum
5. Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang. Bapak Liven E. Rafael, SH.M.Hum
6. Kepala Unit Pelayanan Bantuan Hukum (UPBH) Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang. Bapak Tontji Chr. Rafael, SH.MH
7. Dosen Pembimbing Akademik Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang. Bapak Frengky Ndaomanu, SH.MH

8. Dosen Pembimbing I. Bapak Soleman Kette, SH.M.Hum, yang telah menerima dan membimbing penulis di lingkungan Fakultas dari awal penulis menjalani kuliah sampai pada skripsi ini dalam suasana belajar yang baik sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dan khususnya skripsi ini. Tuhan Yesus terus menyertai dan memberkati bapak bersama keluarga.
9. Dosen Pembimbing II. Ibu Mathelda Naatonis, SH., M.H, Yang telah menerima dan membimbing penulis serta memberikan saran-saran kepada penulis dalam menyusun skripsi ini. Tuhan Yesus terus menyertai dan memberkati ibu serta keluarga.
10. Semua Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum yang sudah memberikan ilmu bagi penulis selama perkuliahan.
11. Bapak/ibu Pegawai Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang (Om Okto, Om roby, Om Ady) yang sudah membantu administrasi selama penulis menempuh perkuliahan.
12. Semua teman-teman angkatan 2020 yang sudah berjuang bersama selama perkuliahan. Semoga Tuhan Yesus Kristus membala semua kebaikan dan jasa bapak/ibu. Skripsi ini belum sempurna maka dari itu kritik dan saran penulis harapkan dari berbagai pihak untuk penyempurnaan penulisan ini.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
PERNYATAAN KEASLIAN	i
PENGESAHAN	ii
BERITA ACARA UJIAN	iii
MOTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	xi
ABSTRAK	xii
ABSTRACT	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	13
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	13
1. Tujuan Penelitian	13
2. Kegunaan Penelitian	13
D. Keaslian Penelitian	15
E. Metode Penelitian	18
1. Sifat Penelitian	18
2. Jenis Penelitian	18
3. Variabel Penelitian	18
1. Variabel Bebas	18
2. Variabel Terikat	19
4. Sumber Data	19
a. Bahan Hukum Primer	19
b. Bahan Hukum Sekunder	20
c. Bahan Hukum Tersier	20
5. Teknik Pengumpulan Data	21

6. Analisis Data	21
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	22
A. Perjanjian Pengiriman	22
B. Proses Penyelesaian Perkara Perdata	51
C. Putusan Hakim	66
D. Upaya Hukum	72
BAB III DESKRIPSI HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS	79
A. Deskripsi Hasil Penelitian	79
B. Analisis Hasil Penelitian	127
1. Bentuk kesalahan dari perusahaan pengirim terhadap kerusakan barang	127
2. Tanggung jawab perusahaan pengirim terhadap kerusakan barang	134
BAB IV PENUTUP	143
A. Kesimpulan	143
B. Saran	143
DAFTAR PUSTAKA	144
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	145

DAFTAR TABEL

Tabel I Putusan Pengadilan Tentang Perkara Ingkar Janji (Wanprestasi)6